


SKRIPSI

**MASTURBASI DENGAN *SEX TOYS* BAGI SUAMI ISTRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh:

AHMAD SULAIMAN

NPM. 14116763



Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2020 M

MASTURBASI DENGAN *SEX TOYS* BAGI SUAMI ISTRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

AHMAD SULAIMAN

NPM. 14116763

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy

Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2020 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : MASTURBASI DENGAN *SEX TOYS* BAGI SUAMI
ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nama : AHMAD SULAIMAN

NPM : 14116763

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Telah kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 195908151989031004

Metro, 02 Desember 2019
Pembimbing II



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

No: 120 / 111.20.2 / UAs / pp.00.g / 01 / 2020

Skripsi dengan judul: MASTURBASI DENGAN *SEX TOYS* BAGI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, disusun oleh: AHMAD SULAIMAN, NPM. 14116763, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari: Senin, 16 Desember 2019.

TIM PENGUJI :

Ketua : Drs. H. A. Jamil, M.Sy

Penguji I : Wahyu Setiawan, M. Ag

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Sekretaris : Nancy Dela Octora, M. Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

MASTURBASI DENGAN *SEX TOYS* BAGI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Oleh:

AHMAD SULAIMAN

Masturbasi adalah perilaku seksual yang dilakukan secara individual, baik oleh laki-laki maupun perempuan, dengan cara merangsang alat kelaminnya sendiri untuk kepuasan seksual. Perangsangan dapat dilakukan dengan bantuan alat atau tanpa alat bantu. Sebab utama seseorang dalam melakukan masturbasi adalah karena dorongan seksual yang begitu berkejang, sedangkan ia tidak memiliki objek dalam penyalurannya. Sedangkan *sex toys* adalah benda atau perangkat yang digunakan untuk *stimulasi* seksual atau untuk meningkatkan kenikmatan seksual.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dimana peneliti hanya menggunakan data sekunder, yang diantaranya adalah buku-buku yang berkaitan dengan masturbasi dan kitab-kitab fikih serta buku tafsir dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data tersebut kemudian dianalisa dengan metode analisis yuridis normative.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para ahli fikih berbeda pendapat dalam melihat fenomena masturbasi. Pendapat mengenai hukum masturbasi menurut para ulama dapat dikategorikan menjadi empat. **Pertama**, pendapat yang mengharamkan secara mutlak. **Kedua**, pendapat yang mengharamkan, namun membolehkan bahkan wajib disituasi yang lain. **Ketiga**, pendapat yang memakruhkan. **Keempat**, pendapat yang membolehkan secara mutlak. Menurut hemat peneliti, pendapat ulama yang berpendapat mengharamkan, namun membolehkan bahkan wajib disituasi yang lain, yang lebih kuat dan lebih realistis di masyarakat zaman sekarang, dan Insya Allah lebih membawa kemaslahatan. Pada dasarnya masturbasi memang haram, namun dalam kondisi dan situasi tertentu menjadi dibolehkan bahkan terkadang malah wajib dilakukan untuk menghindari *mafsadat* yang lebih besar. Hukum teringan untuk masturbasi suami istri menggunakan *sex toys* adalah makruh dan paling tinggi haram tanpa adanya hajat dan alasan yang kuat untuk itu. Namun peneliti kurang sependapat dengan pendapat yang menyatakan hukum masturbasi adalah haram secara mutlak, sebagaimana peneliti juga tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan boleh secara mutlak.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Sulaiman
NPM. : 14116763
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya. Kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 5 Desember 2019

Yang menyatakan



Ahmad Sulaiman

NPM. 14116763

HALAMAN MOTTO



“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Alam Nasyrah (94) ayat 6)

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada :

Mamah dan Bapak Tercinta

Neng Apriani Nurryana Tersayang

Bintangku Aqilla Nurr Sulaiman

Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Terkhusus dan sangat penting, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Bapak Muhammad Sibli dan Mamah Muannah yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat tanpa henti. Serta dukungan penuh, baik materi maupun non materi kepada peneliti dalam menyelesaikan pendidikan dan penelitian Skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
3. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. Ibu Nurhidayati, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
6. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
7. Bapak Wahyu Setiawan, M. Ag sebagai penguji I yang telah memberikan masukan luar biasa untuk perbaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

Kepada semua pihak yang telah peneliti sebutkan, semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari Nya, serata dipermudah semua kesulitannya, Amin.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 20 September 2019

Peneliti,



Ahmad Sulaiman
NPM. 14116763

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Abstrak.....	v
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6

D. Penelitian Relevan.....	6
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisa Data.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Masturbasi.....	15
1. Pengertian Masturbasi.....	15
2. Sebab Melakukan Masturbasi	17
3. Hukum dan Dasar Hukum Masturbasi.....	18
B. <i>Sex Toys</i>	32
1. Pengertian <i>Sex Toys</i>	32
2. Sebab Menggunakan <i>Sex Toys</i>	35
3. Hukum Penggunaan <i>Sex Toys</i>	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Analisa.....	39
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Pembimbing.
2. Outline Skripsi.
3. Kartu Konsultasi Bimbingan.
4. Nota Dinas Skripsi.
5. Halaman Pengesahan Proposal.
6. Foto Pelaksanaan Munaqosyah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masturbasi secara *etimologi*, berasal dari bahasa Latin yaitu *masturbare*, yang merupakan gabungan dari dua kata, *manus* (tangan) dan *stuprare* (penyalahgunaan). Maka masturbasi dapat diartikan sebagai “penyalahgunaan dengan tangan.”¹ Sedangkan, dalam bahasa Arab masturbasi disebut dengan *istimna'* (usaha mengeluarkan air mani), pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual dengan merangsang alat kelamin sendiri dengan tangan atau alat lain.²

Sedangkan menurut *terminologi*, Husein mendefinisikan masturbasi sebagai berikut:

Masturbasi adalah perilaku seksual yang dilakukan secara individual, baik oleh laki-laki maupun perempuan, dengan cara merangsang alat kelaminnya sendiri untuk kepuasan seksual. Perangsangan dapat dilakukan dengan bantuan alat atau tanpa alat bantu.³

¹Murni H. Sitanggang, “Masturbasi Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen,” *VERITAS* No. 13/1/ April 2012, 35.

² Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1148.

³Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqih Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), viii-ix.

Sebab utama seseorang dalam melakukan masturbasi adalah karena dorongan seksual yang begitu bergejolak, sedangkan ia tidak memiliki objek dalam penyalurannya.⁴

Penelitian mengenai perilaku masturbasi paska menikah yaitu hasil penelitian di Jerman dan Amerika yang menunjukkan bahwa perempuan berusia 40–60 tahun, cenderung melakukan “masturbasi”, ketika pasangan hidupnya tidak berada ditempat atau saling berjauhan. Begitu pula laki-laki yang terbiasa melakukan hubungan seksual, sementara pasangan hidupnya berada dikejauhan, maka masturbasi adalah pilihan utama yang dilakukan.⁵

Sedangkan *sex toys* adalah “*an object or device used for sexual stimulation or to enhance sexual pleasure*” artinya: “benda atau perangkat yang digunakan untuk *stimulasi* seksual atau untuk meningkatkan kenikmatan seksual.”⁶

Menurut tulisan Akhmad Muawal berjudul “*Gerilya Bisnis Sex Toys*” yang mengutip survey dari *Marketwatch* yang bersumber dari *Statistic Brain*, menyatakan fakta bahwa 23% penduduk dewasa global pernah menggunakan *sex toys* ketika berhubungan intim, 20% pria di dunia pernah menggunakan *vibrator*, 44% perempuan yang menggunakan *sex toys* berusia antara 18-60 tahun, 50% perempuan mencoba *sex toys* pertama kali di umur 20 tahunan, 12% perempuan menggunakan *sex toys* setidaknya sekali dalam seminggu. Di situs *Amazon*, produk *sex toys*

⁴Ali Trigiyatno, “Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Mazhab” *JHI* Vol. 11 No.1/Juni 2013, 34.

⁵Tarsi, “Masturbasi Sebuah Pilihan Dilematis” dalam www.pta-medan.go.id diunduh 17 Juli 2019.

⁶ Aplikasi Google Translate Android.

mencapai angka lebih dari 60.000 buah, dan di *website-website* kecil, produk yang ditawarkan jumlahnya lebih banyak lagi. *Vibrator* adalah *sex toys* yang paling laris dalam penjualan *online*, dan Selandia Baru adalah Negara pemilik *vibrator* terbanyak di dunia. Dan Amerika Serikat adalah Negara dengan pencarian kata kunci “*sex toys*” terbanyak di *Google*.⁷

Kemudian Akhmad Muawal merujuk data *IBISWorld* yang dirujuk *Bloomberg*, pendapatan toko-toko penjual *sex toys* dan alat-alat pendukung seks lain mencapai hampir \$ 610 juta di tahun 2013 dengan laba 0,6 miliar dollar. Di tahun 2014 laba yang didapat sampai 15 miliar dollar dan di tahun 2015 melonjak hingga 52 miliar dollar.⁸

Dalam Islam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri adalah penting untuk dipenuhi dan tidak bisa diabaikan. Karena kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi dapat mengancam pada keharmonisan dan keutuhan keluarga. Bahkan Wahbah Zuhaili menulis dalam bukunya “*Fiqih Islam Wa adillatuhu*”, bahwa pembatalan pernikahan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual lebih utama dari pada pembatalan akibat tidak terpenuhinya nafkah (*materil*).⁹

Namun, dalam situasi dan kondisi tertentu suami istri tidak dapat atau tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual seperti selayaknya. Karena beberapa situasi ketika suami atau istri terpaksa terpisahkan oleh jarak dan waktu yang tidak sebentar, seperti sedang

⁷Akhmad Muawal Hasan, "Gerilya Bisnis *Sex toys*", dalam www.tirto.id diunduh pada 16 September 2019.

⁸*Ibid.*

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* 9 terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.al.(Jakarta: Gema Insani, 2011), 296.

menempuh masa pendidikan, bekerja atau bertugas (TKI/TNI), melaksanakan ibadah haji, terkena pidana penjara, sedang berdakwah, atau pergi berjihad. Adapun beberapa kondisi yang suami istri tidak memungkinkan untuk berhubungan seksual, antara lain ketika suami atau istri sedang sakit, istri sedang masa haid, istri sedang hamil, istri sedang masa nifas, suami atau istri mengalami *disfungsi* seksual.¹⁰ Salah satu “solusi” yang sering ditempuh dalam persoalan seksual yang tidak terpenuhi tersebut adalah dengan praktik masturbasi.

Tidak semua persoalan seksualitas dijelaskan secara detail hukum atau ketentuannya dalam Islam. Dalam hal ini, Islam hanya memberikan ketentuan prinsip-prinsip etis atau nilai-nilai yang harus dipegangi saja.¹¹

Oleh sebab itu, para ahli fikih berbeda pendapat dalam melihat fenomena masturbasi. Pendapat mengenai hukum masturbasi menurut para ulama dapat dikategorikan menjadi empat. **Pertama**, pendapat yang mengharamkan secara mutlak. **Kedua**, pendapat yang mengharamkan, namun membolehkan bahkan wajib disituasi yang lain. **Ketiga**, pendapat yang me-*makruh*-kan. **Keempat**, pendapat yang membolehkan secara mutlak.¹²

Namun, para ahli fikih sepakat untuk tidak memasukan masturbasi kepada persoalan *jarimah*. Masturbasi oleh *syari'at* tidak digolongkan

¹⁰Tarsi, “Masturbasi Sebuah Pilihan Dilematis” dalam www.pta-medan.go.id diunduh 17 Juli 2019.

¹¹ Ahmad Ali MD, “Syariah dan Problematika seksualitas,” *MIMBAR HUKUM* No. 53/DIKTI/Kep./1999 tanggal 11 Maret 1999, 165.

¹²Ali Trigiyatno, “Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Mazhab” *JHI* Vol. 11 No.1/Juni 2013, 34.

sebagai tindak pidana (*jarîmah*) atau perbuatan yang terkena hukum *ta'zîr*. Perbuatan ini semata-mata urusan etika dan *murû`ah* (kehormatan).¹³ Adapun hukum menggunakan *sex toys* mengikuti hukum dari masturbasi tersebut. Karena, *sex toys* pada dasarnya adalah alat penunjang dalam melakukan masturbasi.¹⁴

Berdasarkan data dan pemaparan tersebut, peneliti mempertimbangkan bahwa penting dan *urgent* untuk diteliti kembali mengenai persoalan bagaimana hukum Islam memandang masturbasi sebagai pemenuhan kebutuhan seksual suami istri dengan *sex toys* dalam rangka menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Berangkat dari uraian tersebut, peneliti mengangkat judul penelitian: “*Masturbasi Dengan Sex Toys Bagi Suami Istri Perspektif Hukum Islam.*”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan tersebut di atas, maka muncul pertanyaan penelitian, yaitu: “Bagaimana hukum masturbasi dengan *sex toys* bagi suami istri berdasarkan pandangan Islam?”

¹³Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqih Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), 87.

¹⁴Ibnu Kharish, *Pendidikan Seks dalam Islam* (Banten: el-Bukhari Institute, tt.), 21.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum masturbasi dengan *sex toys* bagi suami istri berdasarkan pandangan Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan keilmuan fiqih kontemporer mengenai hukum masturbasi menggunakan *sex toys* berdasarkan perspektif hukum Islam.

b. Secara Praktis

Adapun manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat bermanfaat untuk bahan informasi bagi masyarakat atau pihak terkait termasuk untuk penelitian yang lebih mendalam tentang hukum masturbasi.

D. Penelitian Relevan

Setiap karya ilmiah yang dikerjakan -individu ataupun kelompok- mempunyai ciri dan karakternya masing-masing. Mungkin saja, perbedaan itu terlihat pada sudut pandang, fokus masalah, metodologi, argument, sumber, bahkan penafsiran yang berbeda dalam melihat suatu fenomena.

Seperti halnya dalam perbedaan penelitian dalam melihat fenomena masturbasi suami istri.

Studi tentang masturbasi suami istri dari kacamata Islam ini masih sangat sedikit dikaji. Penelitian lebih banyak mengkaji tentang masturbasi sebagai perilaku seksual remaja pra-menikah dalam kacamata medis dan psikologi. Oleh sebab itu, jumlah karya ilmiah mengenai masturbasi dilihat dari *interpretasi* hukum Islam masih sedikit. Bahkan, hampir tidak ditemukan karya ilmiah mengenai masturbasi dibedah melalui kacamata hukum positif Indonesia. Berdasarkan literatur yang dibaca masih sedikit buku ataupun karya ilmiah yang memaparkan secara *komprehensif* dan *eksplisit* sejalan dengan judul skripsi yang akan peneliti kerjakan mengenai masturbasi dengan *sex toys* bagi pasangan suami istri perspektif hukum Islam.

Dibawah ini disajikan beberapa kutipan hasil penelitian skripsi yang sebelumnya, dengan tema yang sama namun kacamata yang berbeda, sekaligus peneliti memberikan perbedaan pembahasan dengan penelitian peneliti, di antaranya:

1. Fani Oktaviani, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010. Dengan skripsi yang berjudul "*Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Terhadap Onani Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*".

Perbedaan penelitiannya, meskipun tema penelitiannya sama yaitu masturbasi, namun sub judul secara keseluruhan berbeda dengan penelitian peneliti. Begitupun dalam penggunaan metode penelitian yang tentunya akan berimplikasi terhadap hasil yang berbeda, sesuai tujuan penelitian. Lebih detailnya, penelitian diatas tidak membahas masturbasi bagi pasangan suami istri dan masturbasi menggunakan *sex toys*. Hanya terbatas kepada mahasiswa jurusan hukum keluarga. Padahal faktanya, masturbasi bisa dipraktikkan oleh siapapun, ketika ia mempunyai dorongan seksual dan tidak mempunyai objek untuk menyalurkannya.

2. Siswi Yuni Pratiwi, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2009. Dengan skripsi yang berjudul "*Hubungan Antara Tingkat Religiusitas Dan Pengetahuan Seksualitas Dengan Intensitas Masturbasi Pada Mahasiswa Yang Tinggal Di Kos*".

Perbedaan penelitiannya adalah penelitian nya hanya berfokus kepada mahasiswa dan tidak membahas persoalan masturbasi oleh pasangan suami istri dan masturbasi menggunakan *sex toys* dalam kacamata Hukum Islam.

3. Datu Sari Purwasih, Mahasiswi Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2013. Dengan skripsi yang berjudul "*Study Perbandingan Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal Mengenai Masturbasi*".

Perbedaan penelitiannya adalah penelitiannya hanya berfokus kepada pemikiran antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang masturbasi. Tidak membahas persoalan masturbasi oleh pasangan suami istri dan masturbasi menggunakan *sex toys* dalam kacamata Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai "*Masturbasi Dengan Sex Toys Bagi Suami Istri Perspektif Hukum Islam*" merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang mendasarkan analisis pada sumber-sumber yang berbentuk buku-buku literatur, makalah, jurnal, dan bahan-bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masturbasi, beserta data yang diperlukan mengenai berbagai teori dan pendapat para tokoh yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

Dengan demikian, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti seperti buku-buku fikih, buku Tafsir Quran, buku-buku tentang *masturbasi*, artikel-artikel. Kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan penelitian peneliti.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Alumni, 1986), 28.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Menurut Ibrahim, penelitian bersifat yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma dalam suatu hukum.¹⁶ Ibrahim melanjutkan bahwa yuridis normative adalah pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁸ Peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto dari sudut tipe-tipenya, data sekunder dapat dibedakan antara lain: data sekunder yang bersifat pribadi, seperti; dokumen pribadi, surat-surat, buku harian, data

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 295.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja. Adapun data sekunder yang bersifat publik, seperti; data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang tidak mudah diperoleh karena bersifat rahasia, data lain yang dipublikasikan, misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung.²⁰ Selanjutnya Soerjono menjelaskan lebih lanjut bahwa data sekunder kadang juga dibedakan antara data internal dan eksternal. Data internal tersedia di tempat yang diteliti. Sedangkan, data eksternal merupakan data yang disusun oleh pihak lain.²¹

Didalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa buku, jurnal penelitian, serta artikel yang peneliti jadikan sandaran utama dalam rujukkan. Adapun buku-buku tersebut antara lain seperti: buku karya Wahbah Az-Zuhaili dengan judul “*Fiqih Islam wa Adillatuhu*” Terj. Abdul Hayyie al Kattani, buku karya Abdul Aziz Dahlan dengan judul “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, buku karya Husein Muhammad dengan judul “*Fiqih Seksualitas*”, buku karya Ibnu Kharish dengan judul “*Pendidikan Seks dalam Islam*”, kitab tafsir karya M. Quraish Shihab dengan judul “*Tafsir Al-Mishbah*”, buku karya Saleh Al-Fauzan dengan judul “*Fiqih Sehari-hari*” terj. Abdul Hayyie al-Kattani, buku karya Sayyid Sabiq dengan judul “*Fiqih Sunnah*” terj. Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma, buku karya Yazid

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

²¹ *Ibid.*

Abu Fida' dengan judul "*Sutra Asmara*", buku karya Yusuf Qardhawi dengan judul "*Halal Haram dalam Islam*" terj. Wahid Ahmadi, buku karya Abdul Aziz dan Muhammad al-Utsaimin dengan judul "*Hukum Onani*" terj. Muhammad Iqbal A, Gazali.

Adapun beberapa penelitian ilmiah dalam jurnal yang peneliti jadikan sebagai sandaran utama antara lain sebagai berikut: penelitian karya Ali Trigiyatno dengan judul "Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Mazhab" dalam *JHI* Vol. 11 No.1/Juni 2013, penelitian karya Ahmad Ali MD dengan judul "Syariah dan Problematika seksualitas," dalam *MIMBAR HUKUM* No. 53/DIKTI/Kep./1999 tanggal 11 Maret 1999, penelitian karya Tarsi dengan judul "Masturbasi Sebuah Pilihan Dilematis" dalam www.pta-medan.go.id diunduh 17 juli 2019, penelitian karya Siswi Yuni Pratiwi dengan judul "Hubungan Antara Tingkat Religiusitas Dan Pengetahuan Seksualitas Dengan Intensitas Masturbasi Pada Mahasiswa Yang Tinggal Di Kos" dalam *INDIGENOUS* Vol. 11 No. 2/November 2009.

Kemudian beberapa artikel dalam portal berita maupun kesehatan antara lain sebagai berikut: artikel karya Irene Anindyaputri dengan judul "Manfaat Dan Risiko *Sex Toys* Untuk Keintiman Rumah Tangga" dalam www.hellosehat.com diunduh pada 27 Juli 2019, artikel karya Akhmad Muawal Hasan dengan judul "Gerilya Bisnis *Sex toys*" dalam www.tirto.id diunduh pada 16 September 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis tersebut bebas dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung dalam satu penelitian untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, hal ini disebabkan karena ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.²²

Kemudian, teknik pengumpulan data cenderung berkaitan dengan jenis sumber data serta jenis penelitian tersebut. Seperti yang dijelaskan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa sudah tentu bahwa suatu penelitian hukum (misalnya penelitian hukum normatif) dapat dibatasi alat pengumpulan datanya pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja (yaitu pada data sekunder).²³

Oleh sebab itu, karena penelitian peneliti adalah berjenis kepastakaan, bersifat yuridis normatif dan menggunakan sumber data sekunder, maka teknik yang akan peneliti gunakan adalah studi dokumentasi.

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung tertuju pada subyek penelitian (primer; person), namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berbagai macam

²²*Ibid.*, 66.

²³*Ibid.*

seperti penjelasan bentuk dari sumber data sekunder, yaitu buku, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kusus dalam pekerjaan sosial dan sokumen lainnya.²⁴

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yaitu rangkaian kegiatan atau cara yang dilakukan dalam menelaah, mengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai manfaat, sosial, akademis, dan ilmiah.²⁵

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan pola pikir induktif. Adapun yang dimaksud pola pikir induktif adalah cara berpikir dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.²⁶

²⁴Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 72.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), 191.

²⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Popular* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 48.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masturbasi

1. Pengertian Masturbasi

Masturbasi secara *etimologi*, berasal dari bahasa Latin yaitu *masturbare*, yang merupakan gabungan dari dua kata *manus* (tangan) dan *stuprare* (penyalahgunaan). Maka masturbasi dapat diartikan sebagai “penyalahgunaan dengan tangan.”²⁷

Sedangkan masturbasi dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-istimna'* (الاستمناء). *Istimna'* berasal dari kata *isim* yaitu المنى (air mani), kemudian selanjutnya menjadi *fi'il* إستمناء - إستمني - يستمني yang berarti mengeluarkan air mani. Ada juga yang menyebut dengan *jaldū 'umairah* (جَلْدُ عُمَيْرَةَ) atau *al-adah as-sirriyyah* (العادة السرية) atau kadang juga disebut *al-khadkhadhah* (الخشخشة).²⁸ Adapun nama lain dari masturbasi adalah onani. Sejarah

penyebutan onani dijelaskan Fajar sebagai berikut:

Onani menurut sejarahnya berasal dari nama seseorang, yaitu *onan*. Sesungguhnya *onan* tidak melakukan masturbasi seperti yang dipahami masyarakat sekarang, tetapi *onan* melakukan senggama terputus atau *coitus interruptus*. Namun, namanya dipakai sebagai sinonim untuk masturbasi, yang diartikan sebagai pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual dengan merangsang alat kelamin sendiri dengan tangan atau dengan alat.²⁹

²⁷Murni H. Sitanggang, “Masturbasi Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen,” *VERITAS* No. 13/1/ April 2012, 35.

²⁸ Ali Trigiyatno, “Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Mazhab” *JHI* Vol. 11 No.1/Juni 2013, 34.

²⁹ Fajar Syuderajat, “Perilaku Seksual Mahasiswa: Studi Deskriptif Pada Salah Satu Perguruan Tinggi di Jatinangor” *KAJIAN KOMUNIKASI* Vol. 2 No. 1/Juni 2014, 69.

Masturbasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin; stimulasi organ seks oleh diri sendiri. Sedangkan, onani (*Rancap* dalam bahasa melayu) adalah pengeluaran mani (sperma) tanpa melakukan senggama; masturbasi.³⁰

Sedangkan menurut *terminologi*, Husein mendefinisikan masturbasi sebagai berikut:

Masturbasi adalah perilaku seksual yang dilakukan secara individual, baik oleh laki-laki maupun perempuan, dengan cara merangsang alat kelaminnya sendiri untuk kepuasan seksual. Perangsangan dapat dilakukan dengan bantuan alat atau tanpa alat bantu.³¹

Menurut Yazid Abu Fida, yang dimaksud dengan masturbasi adalah mencari kenikmatan seksual tanpa melakukan hubungan seks, dan dilakukan dengan melakukan rangsangan oleh dirinya sendiri melalui tangan (secara manual), atau dengan alat bantu yang membuat terangsangnya organ-organ kelamin hingga memperoleh orgasme.³²

Yusuf Qardhawi menyebut masturbasi sebagai *al-'Adah al-Sirriyah* (tradisi rahasia; karena dilakukan sembunyi-sembunyi), yaitu pengeluaran air mani dari tubuh seseorang dengan menggunakan tangannya, hal ini biasanya karena dorongan seksual yang begitu

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 994.

³¹Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqih Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), viii-ix.

³² Yazid Abu Fida', *Sutra Asmara*, (Solo: Kiswah Media, 2012), 61.

bergejolak (biasanya pada anak-anak muda), dalam rangka menenangkan syaraf dan meredam gejolak nafsunya.³³

Dari beberapa pendapat yang sudah dipaparkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa: masturbasi adalah pemenuhan kebutuhan seksual tanpa bersetubuh dengan cara merangsang alat kelamin atau bagian vital tubuh sendiri, baik menggunakan alat bantu ataupun tidak, dengan tujuan mencapai *orgasme* atau *ejakulasi*.

2. Sebab Melakukan Masturbasi

Pada hakikatnya, alasan utama seseorang melakukan masturbasi adalah karena desakan seksual yang begitu bergejolak menuntut untuk segera terpenuhi, namun tidak memiliki objek dalam menyalurkannya. Siswi Yuni menambahkan bahwa faktor yang memicu seseorang untuk melakukan masturbasi adalah menganggap masturbasi sebagai kompensasi dalam mengurangi stress.³⁴

Hal ini senada dengan pendapat menurut Tasri dalam tulisannya berjudul "*Masturbasi sebuah pilihan dilematis*", Adanya problematika yang dirasakan sebagai beban berat yang tidak dapat memenuhi hasrat dan keinginan untuk menyalurkan kebutuhan seksual, maka jalan yang ditempuh meskipun terkadang dengan rasa terpaksa dan pilihan dilematis mereka melakukan masturbasi.

Pasangan suami-istri yang dengan terpaksa terpisah oleh jarak karena

³³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*. terj.Wahid Ahmadi et.al (Surakarta: Era Intermedia, 2000), 244.

³⁴Siswi Yuni Pratiwi, "Hubungan Antara Tingkat Religiusitas Dan Pengetahuan Seksualitas Dengan Intensitas Masturbasi Pada Mahasiswa Yang Tinggal Di Kos" *INDIGENOUS* Vol. 11 No. 2/November 2009, 101.

pekerjaan, laki-laki dan perempuan yang belum juga mendapat pasangan, dan sebagainya.³⁵

3. Hukum dan Dasar Hukum Masturbasi

Masturbasi bukan termasuk sesuatu yang baru dalam khazanah keilmuan hukum Islam. Namun, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyebutkan secara *eksplisit* dan tegas mengenai masturbasi. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hukum masturbasi.

Perbedaan pendapat mengenai masturbasi lebih mudah untuk dipelajari apabila dikategorikan. Secara kategorial, pendapat ulama mengenai masturbasi dapat dibagi menjadi empat. *Pertama*, pendapat yang mengharamkan secara mutlak. *Kedua*, pendapat yang mengharamkan namun membolehkan diwaktu yang lain. *Ketiga*, pendapat yang me-*makruh*-kan. *Keempat*, pendapat yang membolehkan secara mutlak. Di bawah ini akan disajikan paparan mengenai perbedaan para ulama dalam melihat fenomena masturbasi.

a. Haram Mutlak


Pendapat yang mengharamkan secara mutlak masturbasi dikemukakan oleh Syafi'iyah (termasuk Imam Syafi'i), Malikiyah (termasuk Imam Malik), dan Zaidiyah.³⁶ Mereka adalah kelompok yang secara tegas berpendapat bahwa masturbasi adalah haram

³⁵Tarsi, "Masturbasi Sebuah Pilihan Dilematis" dalam www.pta-medan.go.id diunduh 17 Juli 2019.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jilid 4, Cet. ke-2 (Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 166.

secara mutlak. Meskipun dilakukan oleh siapapun -baik oleh laki-laki maupun perempuan, remaja maupun dewasa, sudah menikah maupun belum menikah- semuanya diharamkan melakukan masturbasi.³⁷

Hujjah atau argument hukum yang mereka gunakan adalah firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al-Mu`minun (23): 5-7).

Berdasarkan ayat, mereka berdalil bahwa Allah SWT memerintahkan para hamba-Nya untuk menjaga kemaluan dalam setiap keadaan, kecuali kepada istri dan budaknya (yang terakhir sudah tidak ada karena perbudakan telah dihapus). Sedangkan masturbasi adalah diluar dari apa yang telah disebutkan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, apabila ada seorang laki-laki ataupun perempuan yang melakukan masturbasi, maka dia termasuk orang

³⁷ Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqih Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), 82.

yang melampaui batas (jalan yang diharamkan).³⁸ Menurut Abdul Aziz, masturbasi merupakan kebiasaan yang menyalahi *dzahir* (yang nampak) dari penyaluran seksual manusia dan diluar dari apa yang dihalalkan oleh Allah SWT.³⁹

Kemudian argument lain dari kelompok ini adalah bahwa memang tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang secara *eksplisit* dan tegas melarang tindakan masturbasi. Tetapi ada, setidaknya lima ayat dalam empat surat, yang secara jelas mengajarkan manusia untuk menjaga dan memelihara alat kelamin atau kehormatan (*hifdh al-furuuj*) pada semua keadaan, kecuali ketika mendatangi istri atau budak, sebagai bagian dari ketaatan kita dalam beriman.⁴⁰ Satu dari ayat yang dimaksud adalah QS. An-Nur (24): 30.




Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma, Jilid 4, Cet. ke-2 (Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 166.

³⁹ Abdul Aziz dan Muhammad al-Utsaimin, *Hukum Onani*, terj. Muhammad Iqbal A, Gazali (Indonesia: Islam House, 2011), 3-4.

⁴⁰ Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), 82-83.

Selanjutnya adapun QS. An-Nur (24): 33, yang dijadikan sandaran bagi kelompok yang mengharamkan.



Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya....” (QS. An-Nuur (24) ayat 33).

Kemudian untuk mempertegas argumennya, Imam Syafi’i dari kelompok yang mengharamkan masturbasi secara mutlak menambahkan sebuah hadis yang meskipun hadis ini dinilai oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Katsir adalah hadis *gharib* (Asing),⁴¹ dan al-Albani menilai hadis ini *dha’if*.⁴²

سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُرَكِّبُهُمْ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ، يُدْخِلُهُمُ النَّارَ أَوْلَ الدَّاخِلِينَ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاكِحُ يَدُهُ

“Ada tujuh golongan yang tidak akan mendapatkan perhatian dari Allah SWT, tidak disucikan, tidak dikumpulkan bersama orang-orang yang tekun beribadah, dan termasuk orang yang pertama masuk ke dalam neraka kecuali kalau mereka bertobat. [1] orang yang menikahi tangannya (istilah lain dari masturbasi) [al-nâkih yadahu]; [2] orang yang diliwath [penetrasi melalui duburnya]; [4] orang yang minum khamr (minuman keras); [5] orang yang memukul kedua orang tuanya hingga mereka mengampuni; [6] orang yang menyakiti tetangganya; dan [7] orang yang menyetubuhi isteri tetangganya”.⁴³

Taqiyuddin al-Husainiy, ulama fiqh dari kalangan Syafi’iyah memberikan pengecualian atas keharaman masturbasi tersebut. Menurutnya, jika seorang suami melakukan masturbasi dengan

⁴¹Tarsi, “Masturbasi Sebuah Pilihan Dilematis” dalam www.pta-medan.go.id diunduh 17 Juli 2019.

⁴² Ali Trigiyatno, “Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Mazhab” *JHI* Vol. 11 No.1/Juni 2013, 39.

⁴³ Al-Baihaqy, *Syu’ab al-Iman*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 2003), VII, 450.

menggunakan tangan istrinya atau budak perempuannya, maka hal itu dibolehkan, karena tangan isteri tersebut merupakan salah satu tempat yang boleh dinikmati suami (*Mahall Istimta'ih*).⁴⁴

Malikiyyah sebagai bagian dari yang mengharamkan secara mutlak juga memberikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang sudah cukup orang ketahui.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, lakukanlah. Sebab, menikah itu lebih dapat mengendalikan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah, karena di dalam puasa itu terdapat obat yang dapat menurunkan syahwat.”*⁴⁵

Malikiyyah berargumen bahwa apabila masturbasi itu

diperbolehkan, maka Rasulullah akan mengarahkan kita untuk melakukan masturbasi ketika tidak mampu untuk menikah, karena masturbasi lebih mudah dari pada puasa. Menurutny, tidak diperhitungkan dan disebutkannya cara masturbasi oleh Rasulullah (sebagai pemegang otoritas menjatuhkan hukum) secara jelas juga menunjukkan atas keharamannya.⁴⁶

Pendapat yang sama disampaikan al-Jaziri dalam mengomentari QS. An-Nuur (24) ayat 33, ayat tersebut menyuruh supaya orang yang belum mampu menikah supaya menjaga kesucian dirinya, dengan bersabar untuk tidak mengumbar *syahwat*

⁴⁴Tarsi, “Masturbasi Sebuah Pilihan Dilematis” dalam www.pta-medan.go.id diunduh 17 Juli 2019, 7.

⁴⁵ Al-Bukhari, *al-Jami' as-Sahih* (Kairo: Dar asy-Sya'b, 1987), VII, 3.

⁴⁶ Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqih Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), 83.

dan mengekang hawa nafsunya sampai Allah mengaruniakan karunia-Nya dan memudahkan baginya berbagai sarana untuk menikah secara *masyru'*. Dalam ayat tersebut, kita disuruh menjaga kesucian bagi orang yang belum mampu menikah, bukan dengan jalan yang lain yang tidak layak termasuk melakukan masturbasi.⁴⁷

Adapun hadis lain yang dipergunakan sebagai sandaran bagi kelompok yang mengharamkan masturbasi secara mutlak adalah hadis yang berbunyi:

نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ

“*Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan tangannya (masturbasi).*” Namun hadis ini dihukumi *dha'if* oleh al-Albani dalam *Silsilah Dha'ifah* dan Ibnu Hajar dalam *Talkhis al-Habir*, Bahkan al-Ajluni penulis kitab *Kasy al-Khafa`* menyebutnya hadis ini tidak ada sumbernya alias *maudhu'*.⁴⁸

Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik

يَجِيءُ النَّاكِحُ يَدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدُهُ حُبْلَى

“*Pada hari kiamat orang-orang yang suka bermasturbasi akan datang dalam keadaan tangannya hamil tua.*”⁴⁹ Namun menurut Abdullah Faqih dalam *Fatawa asy-Syibkah al-Islamiyyah*

⁴⁷ Ali Trigiyatno, “Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Mazhab” *JHI* Vol. 11 No.1/Juni 2013, 38-39.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Al-Baihaqy, *Syu'ab al-Iman*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 2003), VII, 330.

Mu'dilah hadist tersebut dinilai *dha'if* oleh para ahli ilmu dan juga hadis-hadis semakna dengan hadis tersebut.⁵⁰

Al-Mubarakfuri, pensyarah Sunan at-Tirmidzi berpendapat bahwa melakukan masturbasi itu terdapat bahaya yang besar bagi pelakunya dengan cara apapun. Melakukan masturbasi itu perbuatan haram yang tidak boleh dikerjakan meski dengan tujuan untuk meredakan syahwat, juga untuk tujuan lain. Orang yang membolehkan masturbasi dengan maksud meredakan syahwat ia telah melakukan tindakan ceroboh dengan kecerobohan yang berat tanpa merenungkan dampak-dampak keburukannya.⁵¹

Lebih lanjut, Imam an-Nawawi yang juga bermazhab Syafi'iyah menambahkan bahwa disamping berdasarkan pada dalil *naqli* di atas, ada dalil *aqli* yang dapat dijadikan rujukan keharamannya, yaitu bahwa dengan masturbasi akan menimbulkan orang untuk enggan menikah. Dampaknya adalah terhentinya perkembangan umat manusia. Oleh sebab itu, kegiatan masturbasi ini mesti dikikis.⁵²

Keharaman melakukan masturbasi juga disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7*", dimana beliau berpendapat bahwa Surah al-Mukminun ayat 5 dan 6 merupakan dasar pengharaman masturbasi.

⁵⁰ Ali Trigiyatno, *Ibid.*, 40.

⁵¹*Ibid.*, 35.

⁵²Tarsi, "Masturbasi Sebuah Pilihan Dilematis" dalam www.pta-medan.go.id diunduh 17 Juli 2019.

Secara logika, masturbasi merupakan aktivitas yang menyebabkan terputusnya nasab atau garis keturunan. Apabila seseorang melakukannya, ia dihukum *ta'zir* bukan dihukumi dengan hukuman *hadd*. Sebab masturbasi merupakan aktivitas yang diharamkan karena ada unsur memasukkan batang kemaluan atau kepala penis (*hasyafah*), sehingga serupa dengan menyetubuhi perempuan asing pada selain kemaluannya.⁵³

b. Haram Namun Boleh Disituasi Lain

Para ulama yang berpendapat bahwa masturbasi haram namun dalam keadaan-keadaan tertentu boleh bahkan diwajibkan, mereka adalah Hanafiyyah dan Hanabilah.⁵⁴ Mereka berkata bahwa masturbasi diharamkan apabila dilakukan hanya untuk mendapatkan kepuasan seks semata dan merangsang syahwat. Namun, masturbasi boleh atau diwajibkan apabila seseorang tidak melakukannya maka dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinaan atau membahayakan kesehatan, sementara dia tidak memiliki istri atau budak perempuan dan tidak mampu menikah. Hal itu sejalan dengan kaidah fiqh yang menganjurkan seseorang untuk melakukan salah satu dari dua hal yang kadar bahayanya lebih ringan,

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani (Depok: Gema Insani, 2011), 302.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jilid 4, Cet. ke-2 (Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 166-167.

القاعدة العشرون: إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

“idzâ ta’âradla mafsadatâni rû’iyaa’dhamuhumâ ddirâran bi irtikâbi akhaffihimâ”.⁵⁵

Sebagian lagi ada ulama yang membolehkan masturbasi ketika dalam perjalanan (sedang istrinya di rumah) untuk menghindari godaan/perzinaan selama perjalanan. Al-Mawardi mengatakan bahwa sebagian *fuqaha* di daerah Bashrah membolehkan masturbasi ketika dalam perjalanan, dan tidak memperbolehkan ketika sedang di rumah (tidak bepergian).⁵⁶

Namun, karena kebolehan akibat terpaksa atau darurat, oleh sebab itu perbuatannya dilakukan seminimal mungkin dan tidak boleh berlebihan. Ini sesuai dengan ketentuan hukum *dlarûrat* seperti dalam kaidah fiqh berikut:

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

*“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh dilakukan sekadarnya saja”*⁵⁷

Adapun yang dijadikan sandaran bagi pendapat yang mengharamkan di suatu waktu, namun membolehkan di keadaan yang lain. Antara lain, Firman Allah SWT:

⁵⁵ Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), 84-85.

⁵⁶ Ali Trigiyatno, “Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Mazhab” *JHI* Vol. 11 No.1/Juni 2013, 36.

⁵⁷ Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), 84-85.



Artinya: “...*Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...*” (QS. An-An’am (06): 119)

Pada prinsipnya ayat tersebut memberikan dispensasi dan kelonggaran untuk melanggar suatu larangan jika kondisinya dalam keadaan terpaksa dan terdesak. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks makanan yang diharamkan, namun dapat di-*qiyas*-kan dalam konteks masturbasi. Masturbasi dalam keadaan normal hukumnya haram, namun jika dikhawatirkan mendapat bahaya dan kerusakan kalau tidak melakukannya, maka ia dibolehkan sekedarnya dan tidak boleh melampaui batas dan berlebihan.⁵⁸

c. Makruh

Hukum masturbasi adalah *makruh* dan orang yang melakukannya tidak berdosa, pendapat ini berasal dari Ibnu Hazm, Ibnu Umar, dan Atha`Ibn Hazm (dari mazhab al-Dhahiri), mengatakan argumentasi hukumnya adalah bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan *ijmâ`* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu, kegiatan masturbasi mengikuti dari hukum *mubâh* tersebut. Dalam prinsipnya, perbuatan ini sama sekali tidak

⁵⁸ Ali Trigiyatno, “Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Mazhab” *JHI* Vol. 11 No.1/Juni 2013, 41.

dapat diharamkan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an Surat Al-An'am (6): 119.⁵⁹



Artinya: “...Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu...” (QS. Al-An'am (6): 119)

Dalam kesengajaan mengeluarkan air mani, Ibnu Hazm memandang bahwa perbuatan mengeluarkan air mani bukanlah termasuk yang dijelaskan Allah SWT (QS. Al-An'am (6): 119) tentang keharamannya, karena Allah telah menerangkan secara terinci segala sesuatunya, jadi masturbasi itu halal untuk dilakukan. Masturbasi di-*makruh*-kan karena perbuatan ini tidak termasuk akhlak yang mulia dan tidak juga termasuk hal-hal yang diutamakan.⁶⁰ Sebagian ulama yang menganggap *makruh* hukum masturbasi berpandangan tidak ada dalil yang *sharih* yang mengharamkan masturbasi, ataupun ada dalil *sharih* mengharamkan namun tidak sahih hadistnya. Jadi tidak cukup kuat untuk mengharamkan masturbasi. Namun demikian, ulama yang me-*makruh*-kan sepakat bahwa masturbasi bukanlah kebiasaan yang baik, ia termasuk *akhlaq* yang tercela yang kurang pantas dilakukan, oleh sebab itu dihukumi *makruh*.⁶¹

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jilid 4, Cet. ke-2 (Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 167.

⁶⁰ Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqih Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), 86.

⁶¹ Ali Trigiyatno, “Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Mazhab” *JHI* Vol. 11 No.1/Juni 2013, 42.

Meskipun demikian, yang menghukumi masturbasi itu *makruh* karena termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Begitu pula pendapat dari Qadhi Hasan, jika tangan seorang perempuan meraba (atau memegang) kemaluan suami maka *makruh* hukumnya jika sampai keluar sperma, sekalipun sudah mendapat izin dari suami, karena hal itu menyerupai *'azl* (senggama terputus), sementara *'azl* adalah *makruh*.⁶²

d. Boleh Mutlak

Pendapat yang membolehkan kegiatan masturbasi dikemukakan oleh para Sahabat dan Tabi'in serta Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka itu di antaranya Ibnu 'Abbas, Hasan, dan beberapa tokoh tabi'in lain berpendapat *mubâh*. Hasan berkata, "*Mereka (para sahabat) dahulu mengerjakan masturbasi ketika terjadi peperangan (jauh dari istri).*" Sementara Mujahid (ahli tafsir murid Ibnu 'Abbas) berkata, "*Orang-orang dahulu (sahabat Nabi) justru menyuruh para pemudanya untuk melakukan masturbasi agar menjaga kesucian dan kehormatan diri, mereka memaklumi hal itu.*" Hukum *mubâh* ini berlaku baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan.⁶³

Ibnu Abbas berkata, "*Menikahi budak wanita lebih utama dari onani, dan onani lebih baik dari berzina.*" Diriwayatkan Amr bin Dinar memberi keringanan melakukan onani di kala darurat dan takut mendapat bahaya, ini juga pendapat Imam Ahmad.⁶⁴

Adapun sebagian ulama ini yang membolehkan (*mubah*)

masturbasi adalah ketika dalam perjalanan (sedangkan istrinya di rumah) untuk menghindari godaan syahwat selama perjalanan.

Seperti yang di utarakan oleh Al-Mawardi, bahwa *fuqaha* di daerah

⁶² Tarsi, "masturbasi sebuah pilihan dilematis" dalam www.pta-medan.go.id diunduh 17 juli 2019

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma, Jilid 4, Cet. ke-2 (Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 167.

⁶⁴ Ali Trigiyatno, "Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Mazhab" *JHI* Vol. 11 No.1/Juni 2013, 35.

Bashrah membolehkan masturbasi ketika dalam perjalanan, dan tidak membolehkan ketika sedang di rumah (tidak bepergian).⁶⁵

Bahkan Imam Ahmad Ibn Hanbal (sebagai imam mazhab kelompok Hanabilah) memiliki pendapatnya sendiri mengenai masturbasi. Dengan cara meng-*qiyas*-kan kepada kebiasaan ber-*canduk* atau guruh (*al-fashdu wa al-hijâmah*). Masturbasi dalam pandangannya diperbolehkan (*jawâz*). Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa masturbasi itu sama halnya mengeluarkan sesuatu yang sudah tak diperlukan lagi (*fadllah*) oleh tubuh. Dengan demikian, ia dibolehkan ketika *hajat* saja. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa masturbasi masih lebih baik ketimbang menikahi seorang budak.⁶⁶

Hal tersebut diperjelas oleh Imam al-Qurthubi yang berpendapat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal *wara* (sangat berhati-hati dalam beragama), kedalaman ilmunya serta kemuliaannya membolehkan masturbasi. Dengan argumen kegiatan masturbasi itu seperti mengeluarkan sesuatu yang berlebih dari tubuh, maka diperbolehkan ketika diperlukan, seperti halnya dibolehkan melakukan pembedahan (pembelahan urat untuk mengeluarkan darah dengan tujuan pengobatan) dan perbekaman.⁶⁷

Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa Imam Ahmad membolehkan masturbasi dengan alasan ia adalah bagian

⁶⁵*Ibid.*, 36.

⁶⁶ Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqih Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), 85.

⁶⁷ Ali Trigiyatno, "Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Mazhab" *JHI* Vol. 11 No.1/Juni 2013, 37.

dari apa yang dikandung oleh badan manusia, dan yang dapat keluar atau dikeluarkan, sama seperti darah bagi yang berbekam. Hanya saja Imam kenamaan itu, menetapkan tiga syarat bagi bolehnya melakukan masturbasi: *pertama*, yang bersangkutan khawatir terjerumus dalam zina; *kedua*, tidak memiliki kemampuan (keuangan) untuk menikah atau memiliki budak perempuan; dan *ketiga*, masturbasi dilakukannya sendiri atau pasangannya (tidak melalui orang lain).⁶⁸


Yusuf Qardhawy seorang ulama kontemporer, dalam bukunya berjudul *Halal Haram dalam Islam*, berpendapat: mungkin kita bisa menggunakan pendapat Imam Ahmad dalam kondisi ketika nafsu syahwat sangat bertubi-tubi sedangkan khawatir akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Misalnya, seseorang yang merantau untuk belajar atau bekerja jauh dari rumahnya, sedangkan faktor-faktor yang membangkitkan gairah seksualnya sangatlah banyak. Ia sangat khawatir akan berbuat dosa (zina).⁶⁹

Adapun alasan-alasan yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat membolehkan masturbasi yaitu antara lain, Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah (02) ayat 29:



⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Cet. II, 158.

⁶⁹ Yusuf Qardhawy, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et al., (Surakarta: Era Intermedia, 2000), 245.



Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Baqarah (02): 29)

Kelompok yang membolehkan masturbasi, mendasarkan pada ayat di atas. Yang pada prinsipnya, hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai diketemukan dalil yang tegas melarang atau mengharamkannya. Jika tidak ditemukan dalil yang secara jelas dan tegas melarang, maka dikembalikan ke hukum asalnya yakni boleh. Lebih lanjut, Hadis-hadis yang diajukan oleh kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak masturbasi semuanya bernilai *dha'if* bahkan ada yang palsu. Selain itu, masturbasi tidak terbukti secara medis membahayakan kesehatan asal dilakukan secara proporsional atau tidak *over dosis*.⁷⁰

B. Sex Toys

1. Pengertian Sex Toys

Secara *etimologi*, menurut penterjemahan bebas *sex toys* adalah “*an object or device used for sexual stimulation or to enhance sexual pleasure*” artinya: benda atau perangkat yang digunakan untuk *stimulasi* seksual atau untuk meningkatkan kenikmatan seksual.⁷¹

⁷⁰ Ali Trigiyatno, “Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Mazhab” *JHI* Vol. 11 No.1/Juni 2013, 42.

⁷¹ Aplikasi Google Translate Android.

Sedangkan *dildo* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda berbentuk penis yang digunakan sebagai alat bantu untuk kenikmatan seksual.⁷²

Penggunaan alat bantu seks bukan hanya hasil dari monopoli manusia modern. Sudah banyak penelitian dan penemuan yang menunjukkan alat bantu seks ternyata sudah ada sejak zaman purba, meski bentuknya tidak seperti alat bantu seks yang kita kenal sekarang ini. Stefanus Yugo Hindarto dalam tulisannya "*Alat Bantu Seks Muncul Sejak Zaman Batu,*" mengatakan bahwa arkeolog Swedia menemukan ukiran dan pahatan batu yang berasal dari zaman prasejarah berbentuk kelamin pria yang diduga tak hanya bernilai seni, tapi kemungkinan juga digunakan sebagai "*Sex Toy*".⁷³

Produksi alat bantu seks sudah sangat berkembang, hal ini karena melihatnya sebagai peluang baru dalam ekonomi. Kini seiring perkembangannya, alat bantu seks sudah sangat *faritaiif*, menyesuaikan kebutuhan dan *efektifitas*. Menurut Akhmad Muawal dalam tulisannya "*Gerilya Bisnis Sex Toys*", melaporkan bahwa penjualan mainan seks secara online terus meningkat. Penjualan dengan sistem ini lebih disukai karena menyangkut privasi pembeli. Produk pemenuh kebutuhan biologis itu diibaratkan obat terlarang. Ia beredar di "bawah tanah". Untuk menstimulasi sensasi, *sex toys* sudah

⁷² David Moeljadi et.al., *Aplikasi KBBI V 0.2.1. Beta (21)*, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).

⁷³Stefanus Yugo Hindarto, "*Alat Bantu Seks Muncul Sejak Zaman Batu,*" dalam www.okezone.com diunduh pada 27 Juli 2019.

lebih lama keluar di pasaran dalam bentuk produk yang menyerupai penis, vagina, dan lain sebagainya. Favorit konsumen baik laki-laki maupun perempuan adalah tipe yang bisa bergetar saat dinyalakan (*vibrator*). Bahkan kini robot seks sudah diproduksi dengan sedemikian canggihnya dalam rangka memuaskan hasrat konsumen.⁷⁴

Irene Anindyaputri dalam tulisannya di salah satu portal kesehatan memberikan *review* dan pilihan tentang alat bantu seks yang dapat digunakan untuk pasangan “pemula”, antara lain:⁷⁵

- *Vibrator, vibrator* adalah salah satu *sex toys* yang paling umum dan wajib dimiliki pasangan yang mau mencoba mainan seks. Penggunaannya bisa untuk wanita, pria, dan pasangan yang sedang berhubungan seks. Getaran yang dihasilkan alat ini akan memberi rangsangan tertentu pada vagina dan penis. Kadang vibrator juga digunakan untuk merangsang klitoris wanita atau buah zakar pria ketika melakukan penetrasi.
- *Penutup mata dan pengikat tangan*, biasanya digunakan untuk bermain peran. Salah satu akan menggunakan penutup mata dan kedua tangannya akan diikat pada ujung tempat tidur atau sejenisnya. Sementara itu, pasangannya akan berperan sebagai sosok yang mendominasi. Ia akan memberikan berbagai rangsangan tak terduga yang tak bisa ditolak oleh pasangan yang tangannya diikat dan matanya ditutup.
- *Bulu atau mainan penggelitik*, bagi pasangan yang belum terbiasa menggunakan mainan seks, mainan penggelitik bisa jadi permulaan yang tepat. Bulu atau mainan penggelitik terbuat dari sintetis yang dipakai untuk menggoda area-area sensitif pasangan.
- *Cincin ereksi*, cincin ini biasanya digunakan ketika Anda dan pasangan melakukan penetrasi dengan posisi *misionaris* (pria di atas). Cincin akan dipasang hingga pangkal penis. Ketika penetrasi, ujung cincin akan menghasilkan getaran pada klitoris atau *G-spot* wanita. Namun, cincin ini juga bisa digunakan saat bermasturbasi sendiri.

⁷⁴Akhmad Muawal Hasan, "Gerilya Bisnis *Sex toys*", dalam www.tirto.id diunduh pada 26 Juli 2019.

⁷⁵ Irene Anindyaputri, "Manfaat Dan Risiko *Sex Toys* Untuk Keintiman Rumah Tangga" dalam www.hellosehat.com diunduh pada 27 Juli 2019.

- *We-vibe*, jenis vibrator ini bisa dipakai dengan berbagai cara. Cara paling umum menggunakannya adalah dengan memasukkan satu ujung yang lebih kecil ke dalam vagina, kira-kira hingga 3 sentimeter dalamnya. Ujung satunya yang lebih besar akan memberikan stimulasi pada bagian klitoris. Kemudian, penis yang melakukan penetrasi ke dalam vagina juga akan menerima getaran dari ujung kecil *We-vibe* di dalam vagina. Cara lain untuk menggunakan mainan seks ini adalah melingkarkannya pada penis. Anda dan pasangan bisa memakainya seperti menggunakan cincin seks saat berhubungan seks atau sebagai alat pembantu masturbasi pria. Wanita juga bisa menggunakan *We-vibe* saat bermasturbasi.

2. Sebab Menggunakan *Sex Toys*

Zainul Abidin memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan dalam penggunaan alat perangsang seks bagi pasangan suami istri.⁷⁶

Faktor-faktor suami istri menggunakan alat bantu seksual karena bisa digunakan oleh mereka yang memang membutuhkan pembaruan dan juga mencari variasi untuk memperoleh klimaks dalam hubungan biologis. Selain itu secara ilmiah, alat perangsang seksual memang digunakan untuk kasus tertentu. Misalnya, pada suami istri yang mengalami disfungsi orgasme, juga oleh seseorang yang mengalami *menopause*, serta kegagalan orgasme yang disebabkan gangguan seksual pada pasangannya, Seperti halnya, kalau mengalami ejakulasi dini.

3. Hukum Penggunaan *Sex Toys*


a. Haram

Fatwa terhadap pengharaman *sex toys*, datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan bahwa: "Dalam kaidah hukum Islam, untuk persoalan makanan pada dasarnya adalah boleh selama tidak mengandung yang haram. Namun untuk persoalan *muamalah* (hubungan antar manusia) hukum asalnya boleh, selama tidak melanggar rambu-rambu yang haram. Tetapi kalau *sex toys* menjadi media seksualitas, maka penggunaannya adalah haram," Dalam hal ini pasangan seksualitas, seharusnya melakukan hubungan intim dengan batas kewajaran, dalam artian tidak perlu dengan yang lainnya.⁷⁷

⁷⁶ Zainul Abidin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Istri," *SKRIPSI IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2010, 21-23.

⁷⁷ www.okezone.com diunduh pada 16 September 2019.

Para ulama mengkaji persoalan *sex toys* dalam pandangan hukum Islam bermula dari ayat berikut:



Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al-Mu`minun (23): 5-7).

Ayat ini dengan jelas memerintahkan kepada kita agar menjaga kehormatan alat kelamin, kecuali terhadap istri atau budak. Dalam hal ini pasangan suami istri, seharusnya melakukan hubungan intim dengan batas kewajaran, dalam artian tidak perlu dengan yang lainnya. Lembaga fatwa menetapkan haram hukum penggunaan alat bantu seks, karena *illat* hukumnya sangat jelas sehingga tidak perlu ditetapkan hukumnya secara khusus. Dapat di-*qiyas*-kan kepada tidak ada pernikahan antara manusia dengan alat. Sehingga hukum persetubuhan kembali ke hukum asalnya, yakni haram.⁷⁸

MUI lewat fatwa nya, "Hukum Islam itu ada sesuatu yang dihukum karena perbuatan itu sendiri, dan juga ada perbuatan yang dihukum karena menjadi wasilah (jalan) kepada perbuatan yang lain. Hanya persoalan ini sudah sampai ke

⁷⁸Zainul Abidin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Istri,” *SKRIPSI IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2010, 50.


tingkat mana. Karena masalah sex toys ini tidak ada di Hadis dan Alquran,"⁷⁹

⁷⁹www.okezone.com diunduh pada 16 September 2019.

b. Boleh

Menurut Zainul Arifin, dengan menggunakan pendekatan *istihsan* (meninggalkan penerapan *nash* dan kaidah umum yang mengakibatkan tidak tercapainya *mashlahah*), hukum menggunakan alat bantu seks bagi suami istri diperbolehkan dengan syarat terdapat kemaslahatan demi menghindari keretakan dalam membangun keharmonisan keluarga. Pihak yang menggunakan alat perangsang seks adalah pasangan suami istri yang sah yang telah mendapatkan kesepakatan dalam pemakaiannya, yang dilakukan dengan ketentuan yang tidak melanggar *syariat*.⁸⁰

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah sebagai mana firman Allah SWT:



Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah (2) ayat 223)

Ayat di atas menunjukkan betapa Islam memandang seks sebagai sesuatu yang moderat sebagaimana karakteristik dari Islam itu

⁸⁰ Zainul Abidin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Istri,” *SKRIPSI IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2010, 21-23.

sendiri. Ia tidaklah dilepas begitu saja sehingga manusia bisa berbuat sebebas-bebasnya dan jugatidak diperketat sedemikian rupa sehingga menjadi suatu pekerjaan yang membosankan. Hubungan seks yang baik dan benar, yang tidak melanggar *syariat* selain merupakan puncak keharmonisan suami istri serta penguat perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka berdua maka ia juga termasuk suatu ibadah disisi Allah SWT.⁸¹

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "...dan bersetubuh dengan istri juga sedekah. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah jika di antara kami menyalurkan hasrat biologisnya (bersetubuh) juga mendapat pahala?' Beliau menjawab, 'Bukankah jika ia menyalurkan pada yang haram itu berdosa?, maka demikian pula apabila ia menyalurkan pada yang halal, maka ia juga akan mendapatkan pahala.'⁸²
Menurut Ibnu Kharish dalam bukunya berjudul *Pendidikan*

Seks dalam Islam, ia menjelaskan bahwa hukum penggunaan alat bantu seks mengikuti hukum dari masturbasi. Karena *sex toys* erat kaitannya dengan kebiasaan masturbasi yang biasa disertakan sebagai alat penunjang dalam masturbasi.⁸³

⁸¹Zainul Abidin, *Ibid.*, 55.

⁸²Zainul Abidin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Istri," *SKRIPSI IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2010, 55.

⁸³ Ibnu Kharish, *Pendidikan Seks dalam Islam* (Banten: el-Bukhari Institute, tt.), 21.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

1. Masturbasi

Hukum masturbasi mengikuti motif pelaksanaan dan akibat yang ditimbulkannya. Hukumnya sangat kondisional dan situasional, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi,

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَامًا

Ketetapan hukum itu tergantung *'illat* (alasan rasio-logis) ada atau tidak ada (dalam perbuatan tersebut). Elastisitas ini didukung oleh kenyataan bahwa perbuatan masturbasi oleh *syarî'at* tidak digolongkan sebagai tindak pidana (*jarîmah*) atau perbuatan yang terkena hukum *ta'zîr*. Perbuatan ini semata-mata urusan etika, dan *murû'ah* (kehormatan).

a. Haram Mutlak

Analisa peneliti mengenai pendapat yang mengharamkan secara mutlak. Pertama, pemahaman QS. al-Mu'minun ayat 5-7, yang digunakan sebagai sandaran utama oleh kelompok ini, menurut pemahaman peneliti, orang yang dianggap sebagai "orang yang melampaui batas" dalam ayat 7 adalah seseorang yang sudah memiliki istri/suami/pasangan sah dan juga budak

(pada zaman dahulu), serta pasangannya ada di sisinya dan tak ada halangan untuk berhubungan intim, namun ia masih mencari yang selain itu (termasuk melakukan masturbasi), maka orang seperti ini pantas dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas. Namun, bagi yang sudah berpasangan tapi karena satu dan dua hal tidak satu rumah/tempat tinggal untuk waktu yang cukup lama, seperti karena sedang tugas atau belajar di luar negeri, atau istri bekerja menjadi TKW, atau dinas di luar kota selama berbulan-bulan, maka kiranya orang seperti ini bisa “dimaklumi” secukupnya untuk bisa meredakan *syahwat*-nya dengan masturbasi untuk menghindari resiko *madharat* dan dosa yang lebih besar, karena terjatuh dalam perzinaan atau perselingkuhan.

Disisi lain, pemahaman QS.al-Mu'minin ayat 5-7 oleh para ulama yang mengharamkan secara mutlak masturbasi terlalu tekstual ketika dibenturkan dengan realita pada zaman saat ini. Penyaluran dorongan seksual hanya diperbolehkan kepada dua jenis saja yakni istri dan budak, yang pada zaman sekarang sudah berkurang satu, karena budak sudah dilarang dan tidak ada lagi di muka bumi ini. Oleh sebab itu, kelompok yang mengharamkan masturbasi secara mutlak, berarti hanya menyediakan satu jalan untuk menyalurkan syahwat yakni menikah, yang di negara kita hanya dengan satu istri saja (monogami), karena untuk poligami (resmi) begitu sulit dan panjang serta berliku-liku prosesnya.

Persoalannya adalah yang sedang berpisah untuk jangka waktu yang cukup lama dari istrinya, bagaimana menyalurkan dorongan seksualnya?

Adapun hadis-hadis yang digunakan oleh kelompok yang mengharamkan masturbasi secara mutlak sebagai sandaran mempertegas keharamannya dinilai oleh para ulama hadis sebagai hadis-hadis lemah sanadnya. Menutup sama sekali kebolehan masturbasi secara rapat-rapat kiranya kurang bijaksana. Ditambah fakta bahwa lebih dari sebagian kaum laki-laki (terutama remaja dan pemuda yang belum menikah) pernah atau bahkan sering melakukan masturbasi. Kiranya menghukumi haram secara mutlak, padahal kenyataan di lapangan amat sulit dihindari karena berbagai sebab, kurang memahami realitas di lapangan. Padahal hukum juga perlu mengajak “realitas” untuk berdialog guna mencari penyelesaian yang lebih pas dan sesuai.

b. Haram Namun Boleh di Situasi Lain

Analisis tentang pendapat yang mengharamkan masturbasi di satu waktu dan membolehkan di waktu lain, menurut hemat peneliti, ini lebih realistis dan Insya Allah lebih membawa kemaslahatan. Menutup rapat-rapat hukum masturbasi dengan hukum haram tanpa ada pengecualian tentu kurang realistis dan bijaksana. Ketika dibenturkan dengan problematika seksualitas suami istri yang terkadang mengalami kendala untuk dapat

bersenggama, ditambah godaan yang menerpa syahwat pada zaman sekarang ini begitu luar biasa.

Disisi lain, bukankah Allah dalam berbagai ayat membolehkan hambanya untuk melanggar batasannya dengan syarat karena terpaksa dan tidak melampaui batas? Hal itu sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi,

وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارٍ

“tidak ada keharaman jika dalam kondisi darurat” dan yang menganjurkan seseorang untuk melakukan salah satu dari dua hal yang kadar bahayanya lebih ringan,

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحْفَهُمَا

“Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”

tentu saja masturbasi lebih ringan dan mudah dibandingkan dengan melakukan dosa besar seperti zina dan selingkuh. Namun, ketentuan hukum *dlarûrat* berlaku seperti dalam kaidah fiqh berikut:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh dilakukan sekadarnya saja.”

Oleh sebab itu, jika ada suami/istri yang kebetulan harus berpisah untuk sementara waktu baik untuk keperluan kerja atau studi untuk jangka waktu yang cukup lama, maka dapat diberi kelonggaran hukum untuk melakukan masturbasi dalam rangka menghindari bahaya atau dosa yang lebih besar.

c. Boleh Mutlak

Sedangkan analisis tentang pendapat hukum ulama yang membolehkan masturbasi secara mutlak menurut hemat peneliti kurang tepat. Bagaimanapun juga masturbasi bukanlah perbuatan yang baik dilihat dari kacamata susila dan ahlak terpuji.

2. *Sex Toys*

Penggunaan *sex toys* memang mengandung beberapa resiko yaitu ketergantungan dalam seksualitas, juga pengaruh psikologis bagi pemakainya. Tetapi karena *hajat* yang demi menjaga nilai kepuasan dalam rumah tangga juga melindungi keharmonisan berumah tangga dari perselingkuhan dan perceraian yang bahayanya lebih menyengsarakan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum islam :

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“*Hajat (kebutuhan yang sangat penting) diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa (emergency).*” Padahal keadaan darurat atau terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang.

Menurut Ibnu Kharish dalam bukunya berjudul *Pendidikan Seks dalam Islam*, ia menjelaskan bahwa hukum penggunaan alat

bantu seks mengikuti hukum dari masturbasi. Karena *sex toys* erat kaitannya dengan kebiasaan masturbasi yang biasa disertakan sebagai alat penunjang dalam masturbasi. Oleh sebab itu hukum *sex toys* berkaitan dengan motif dalam melakukan masturbasi.

Dengan demikian, apabila menggunakan *sex toys* dalam masturbasi yang dilarang karena tidak adanya sebab atau *illat* hukum yang memaksanya untuk melakukan masturbasi tentu saja dilarang. Namun, apabila menggunakan *sex toys* sebagai sarana membantu untuk menstimulus alat kelamin dalam masturbasi yang diperbolehkan seperti yang sudah dipaparkan tentang hukum masturbasi yang diperbolehkan karena darurat, pemakaian *sex toys* tentu saja diperbolehkan.

Adapun QS.Al-Baqarah (2) ayat 223 menunjukkan betapa Islam memandang seks sebagai sesuatu yang moderat sebagaimana karakteristik dari Islam itu sendiri. Ia tidaklah dilepas begitu saja sehingga manusia bisa berbuat sebebas-bebasnya dan juga tidak diperketat sedemikian rupa sehingga menjadi suatu pekerjaan yang membosankan. Hubungan seks yang baik dan benar, yang tidak melanggar syariat selain merupakan puncak keharmonisan suami istri serta penguat perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka berdua maka ia juga termasuk suatu ibadah disisi Allah SWT.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menyimak dan membandingkan argumen masing-masing pendapat ulama mengenai masturbasi, menurut hemat peneliti, pendapat ulama Hanafiyah dan Hanbaliyahlah yang lebih kuat dan lebih realistis di masyarakat zaman sekarang, dan Insya Allah lebih membawa kemaslahatan. Pada dasarnya masturbasi memang haram, namun dalam kondisi dan situasi tertentu menjadi dibolehkan bahkan terkadang malah wajib dilakukan untuk menghindari *mafsadat* yang lebih besar.

Kondisi seperti apa, seseorang bisa ditolerir untuk melakukan masturbasi tidak dianggap berdosa? Dalam hal ini penulis kitab *Bariqat al-Muhammadiyah* karangan al-Khadimi yang peneliti kutip memberikan tiga syarat:

1. Dalam kondisi belum memiliki istri (mampu menikah) atau budak perempuan, sedang nafsu syahwat dan rangsangannya begitu bergelora.
 2. Dalam kondisi nafsunya syahwatnya tinggi dan memuncak (menggelora).
 3. Tujuannya hanya sekedar menenangkan syahwatnya, bukan dalam rangka mencari kenikmatan dan kepuasan semata.
- Sebagian ulama menambahkan alasan untuk kebolehan itu

adalah ketika menjadi tawanan atau dipenjara, jauh dari istri atau lama tidak bertemu istri karena dinas ke luar kota untuk jangka waktu yang

cukup lama. Sedangkan, godaan dan peluang untuk selingkuh/berzina cukup banyak. Kemudian apabila tidak masturbasi mengkhawatirkan atau merasakan gangguan kesehatan dan sejenisnya. Hal-hal seperti itu dan yang sejenisnya, layak untuk dipakai sebagai alasan untuk melakukan masturbasi dengan pertimbangan menempuh resiko terkecil atau teringan.

Meskipun masturbasi dalam kondisi tertentu diperbolehkan, namun penyebab melakukan masturbasi bisa bermacam-macam dan ada yang jelas hukumnya haram. Seperti menonton film atau gambar porno, atau maaf, mengintip orang mandi lalu timbul syahwatnya terus melakukan masturbasi. Jelas penyebab masturbasi ini haram hukumnya. Namun kalau timbulnya *syahwat* itu karena aktifitas menghayal, setelah ia berusaha untuk memalingkannya, lalu timbul keinginan untuk masturbasi, hal ini masih ditolerir karena sulitnya mengontrol aktifitas fikiran/khayalan.

Jadi kesimpulannya menurut hemat peneliti, hukum teringan untuk masturbasi suami istri menggunakan *sex toys* adalah makruh dan paling tinggi haram tanpa adanya hajat dan alasan yang kuat untuk itu. Namun peneliti kurang sependapat dengan pendapat yang menyatakan hukum masturbasi adalah haram secara mutlak, sebagaimana peneliti juga tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan boleh secara mutlak.

B. Saran

1. Bagi Mahasiswa

Mengingat masih jarangny penelitian tentang masturbasi dengan *sex toys* bagi suami istri perspektif hukum Islam, maka peneliti

harapkan kepada mahasiswa agar dapat mengkaji ulang penelitian semacam ini dengan lebih rinci, terutama tentang masturbasi dengan *sex toys* dipandang melalui kacamata hukum positif di Indonesia, sehingga yang akan diteliti lebih bagaimana hukum positif di Indonesia dalam melihat fenomena masturbasi.

2. Bagi Masyarakat

Mengingat karya ilmiah ini hanya merupakan skripsi yang memiliki keterbatasan ruang, waktu, dan penjelasannya. Maka peneliti berharap semua *stakeholder* Islam bisa duduk bersama dan mendialogkan kajian hukum masturbasi dengan hasil riset kontemporer agar lebih sesuai dengan fakta yang terjadi. Sehingga hasil yang di peroleh bisa lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Istri." *SKRIPSI IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2010.
- Ali MD, Ahmad. "Syariah dan Problematika seksualitas." *MIMBAR HUKUM* No. 53/DIKTI/Kep./1999 tanggal 11 Maret 1999.
- Anindyaputri, Irene. "Manfaat Dan Risiko *Sex Toys* Untuk Keintiman Rumah Tangga." dalam www.hellosehat.com diunduh pada 27 Juli 2019.
- Aplikasi Google Translate Android.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Aziz, Abdul dan Muhammad al-Utsaimin. *Hukum Onani*. terj. Muhammad Iqbal A. Gazali. Indonesia: Islam House, 2011.
- Baihaqy, Al-. *Syu'ab al-Iman*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2003. VII.
- Bukhari, Al-. *al-Jami' as-sahih*. Kairo: Dar asy-Sya'b, 1987. VII.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Erawati, Gusana Prinda et. al. "Hubungan Antara Cybersex Dengan Perilaku Masturbasi Pada Remaja Di SMA Kesatrian 1 Semarang." *KARYA ILMIAH S1 Keperawatan STIKES Telogorejo Semarang tahun 2012* dipublish pada tanggal 8 Juni 2016.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fauzan, Saleh Al-. *Fiqih Sehari-hari* terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.al. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Fida', Yazid Abu. *Sutra Asmara*. Solo: Kiswah Media, 2012.
- Hasan, Akhmad Muawal. "Gerilya Bisnis *Sex toys*". dalam www.tirto.id diunduh pada 16 September 2019.

- Hindarto, Stefanus Yugo. "Alat Bantu Seks Muncul Sejak Zaman Batu." dalam www.okezone.com diunduh pada 27 Juli 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni, 1986.
- Kharish, Ibnu. *Pendidikan Seks dalam Islam*. Banten: el-Bukhari Institute, tt.
- Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam." *AHKAM* Vol. XIII, No.2/Juli 2013.
- Moeljadi, David et.al. *Aplikasi KBBI V 0.2.1. Beta (21)*, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).
- Muhammad, Husein., Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid. *Fiqih Seksualitas*. Jakarta: PKBI, 2011.
- Pratiwi, Siswi Yuni. "Hubungan Antara Tingkat Religiusitas Dan Pengetahuan Seksualitas Dengan Intensitas Masturbasi Pada Mahasiswa Yang Tinggal Di Kos." *INDIGENOUS* Vol. 11 No. 2/November 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. terj.Wahid Ahmadi et.al. Surakarta: Era Intermedia, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma. Jilid 4. Cet. ke-2. Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004. Cet. II.
- Sitanggang, Murni H. "Masturbasi Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen." *VERITAS* No. 13/1/ April 2012.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2010.
- Sunarsih, Sri et. al. "Hubungan Frekuensi Paparan Media Pornografi Dengan Frekuensi Prilaku Masturbasi Remaja Putra Di SMK Wongsorejo Gombang Kebumen." *BIDAN PRADA* Vol. 1 No. 1/Desember 2010.

- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Syuderajat, Fajar. "Perilaku Seksual Mahasiswa: Studi Deskriptif Pada Salah Satu Perguruan Tinggi di Jatinangor." *KAJIAN KOMUNIKASI* Vol. 2 No. 1/Juni 2014.
- Tarsi. "Masturbasi Sebuah Pilihan Dilematis." dalam www.pta-medan.go.id diunduh 17 Juli 2019.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Trigiyatno, Ali. "Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Mazhab." *JHI* Vol. 11 No.1/Juni 2013.
- Warlenda, Sherly Vermita et. al. "Determinan Masturbasi Pada Remaja di SMA Negeri 3 Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017." *KESKOM* Vol. 4, No. 2/Agustus 2018.
- www.okezone.com diunduh pada 16 September 2019.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Fiqh Islam Wa adillatuhu 4* terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.al. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Fiqh Islam Wa adillatuhu 7* terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.al. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Fiqh Islam Wa adillatuhu 9* terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.al. Jakarta: Gema Insani, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0741 /In.28.2/D/PP.00.9/2017
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

4 Desember 2017

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
di – Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : AHMAD SULAIMAN
NPM : 14116763
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : MASTURBASI MENGGUNAKAN SEX TOYS DALAM MENJAGA RELASI SUAMI ISTRI UNTUK PASANGAN YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DAN TNI SERTA REMAJA YANG BELUM MENIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



OUTLINE

Judul: MASTURBASI DENGAN *SEX TOYS* BAGI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinalitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisa Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Masturbasi
 - 1. Pengertian Masturbasi
 - 2. Sebab Melakukan Masturbasi
 - 3. Hukum dan Dasar Hukum Masturbasi

B. *Sex Toys*

1. Pengertian *Sex Toys*
2. Sebab Menggunakan *Sex Toys*
3. Hukum Penggunaan *Sex Toys*

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 05 September 2019

Mahasiswa Ybs,

A handwritten signature in black ink that reads "Ahmad Sulaiman". The signature is written in a cursive style with a long horizontal flourish at the end.

Ahmad Sulaiman

NPM. 14116763

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 195908151989031004

Pembimbing II



H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ahmad Sulaiman
NPM : 14116763

Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah
Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/09 /09		<p>1. Basis paragraf 2-5: tiap: paragraf maka bukan ke 7</p> <p>2. Gunakan kata "peneliti"</p> <p>3. Gunakan huruf kapital pada tempat nya.</p> <p>4. Perhatikan a. Langkah 2' bawah ini:</p> <p>a. Lembar 1 dan 2 peneliti mendeskrip- sikan judul proposal secara singkat. secara mengurutkan (piramida terbalik).</p> <p>b. Lembar 3 dan 4 peneliti mendeskrip- sikan permasalahan yang berkaitan dengan judul.</p>	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Sulaiman
NPM. 14116763



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ahmad Sulaiman
NPM : 14116763

Jurusan : Ahwalus Syakhsyiah
Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/09 100.	13 7	B.C. lembar ke 5 dan dan 6 penelitian deskriptif ke arah yg berhubungan dgn A.D. lembar ke 7 dan 8 penelitian yang mendeskripsikan ke hubungan antara b-d.	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Sulaiman
NPM. 14116763



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ahmad Sulaiman
NPM : 14116763

Jurusan : Ahwalus Syakhsyiah
Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/10/18		Bab I, II, dan III di all untuk di tangkai ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Sulaiman
NPM. 14116763



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ahmad Sulaiman
NPM : 14116763

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah
Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/8 09		Free with suwa	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Ahmad Sulaiman
NPM. 14116763



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ahmad Sulaiman
NPM : 14116763

Jurusan : Ahwalus Syakhsyiah
Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/9 /19.	✓	Bab I, II, III di Alq di Tunjukkan ke Pembimbing I (Pendahuluan)	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Sulaiman
NPM. 14116763



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ahmad Sulaiman
NPM : 14116763

Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah
Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/10/19		<p>PKM diperiksa yang mengikat kegiatan halal yang Kegiatan: Uraian pro dan sekarang dan Pengaruh yang signifikan Perubahan (Sesuai) Sifatnya dan halaman yang harus bukan merupakan apa- Terdapat kegiatan bisnis bukan hanya Laporan yang juga bagi teori apa yang harus apa yang harus kegiatan Pengaruh yang sekarang dan</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Ahmad Sulaiman
NPM. 14116763



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ahmad Sulaiman
NPM : 14116763

Jurusan : Ahwalus Syakhsyiah
Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/11/19		<p>kefanaan, sesor, kalis P. Or Kebijakan, Suku DST, for & un A sub, sub kewajiban, maskulin Tiori, Sesi, & kaidah, log Secundary, & Kefor, Proton sesuai, pedoman Kontrol, ya ?</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Ahmad Sulaiman
NPM. 14116763



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Sulaiman Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 14116763 Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1-11-2015		<ul style="list-style-type: none">- Dalam bab III- Kesimpulan hasilperlu adacatatan kritis.- Kesimpulanada hasilanalisis kualitatif.- Tolong perbaiki.	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Sulaiman
NPM. 14116763



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Sulaiman Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 14116763 Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6-11-2019		- Bab III dan IV 2. ACC	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Sulaiman
NPM. 14116763



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Sulaiman Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 14116763 Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/4/19		yang di analisis penelitian yang ada itu masalahnya sex trap by kloarnya & dalam yang lebih. bahwa tanya jawab	
	27/11/19		hal. 111 113	

Dosen Pembimbing I

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Sulaiman
NPM. 14116763



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Munaqosyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : **Ahmad Sulaiman**
NPM : 14116763
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhiyyah
Judul Skripsi : **MASTURBASI DENGAN *SEX TOYS* BAGI SUAMI
ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Metro, 2 Desember 2019

Pembimbing II,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Nomor... R-1122 / h-28-2 / J.AS / PP.00.9 / 09 / 2019

Proposal Skripsi dengan judul: “MASTURBASI DENGAN *SEX TOYS* BAGI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, disusun oleh Ahmad Sulaiman, NPM. 14116763, Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, telah diujikan dalam sidang seminar Fakultas Syariah, pada hari/tanggal: Rabu/04 September 2019 di Ruang Munaqosah Fakultas Syariah Lantai 1.

TIM PEMBAHAS

Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy



(.....)

Pembahas I : Wahyu Setiawan, M.Ag



(.....)

Pembahas II : Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum



(.....)

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy.



(.....)

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah



Nurhidayati, MH.

NIP. 19761109 200912 2 001

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ahmad Sulaiman, lahir di Ganjar Agung pada tanggal 27 Desember 1996, sebagai anak tunggal dari pasangan bapak Muhammad Sibli dan Ibu Muannah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Metro pada tahun 2008, kemudian di Sekolah Menengah Pertama Ma'arif 5 Metro diselesaikan pada tahun 2011, serta Madrasah Aliyah Negeri 2 Metro pada tahun 2014. Hingga pada tahun 2014 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhiyyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN).

FOTO PELAKSANAAN MUNAQOSYAH

